



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di “KOTA” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

“**Nama P**”, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa “Desa P” RT.01 RW.03 Kecamatan “KECAMATAN P”, Kabupaten “KABUPATEN PT”, sebagai
Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

melawan

“**NAMA T**”, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa “Desa P” RT.07 RW.03 Kecamatan “KECAMATAN P”, Kabupaten “KABUPATEN PT”, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di “KOTA” dalam register dengan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN P" Kabupaten "KABUPATEN PT" sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/6/X/2012, tertanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan "KECAMATAN P";

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama ± 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Termohon di Desa "Desa P" selama ± 1 tahun kemudian berpindah lagi ke rumah bersama di Desa "Desa P" Kec. "KECAMATAN P", Kabupaten "KABUPATEN PT", Kabupaten "KABUPATEN PT" hingga saat sekarang (± 3 tahun);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama "NAMA ANAK PT", perempuan berumur 4 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon mudah marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- c. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak 27 September 2017 ketika Termohon diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain yaitu seorang tentara yang bertugas di "TEMPAT SATGAS", yang mana perselingkuhan

Halaman 2 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan sejak 5 bulan yang lalu dan hal tersebut menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup dengan orang tua Pemohon, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis walaupun keadaan Termohon sedang mengandung 5 bulan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa berdasar posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di "KOTA";
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 3 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 Oktober 2017 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di hadapan PPN Kantor KUA kecamatan "KECAMATAN P" Kabupaten "KABUPATEN PT";
2. Bahwa benar, setelah menikah kami tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan di rumah orang tua Saksi selama 1 tahun, baru kemudian kami pindah ke rumah bersama dari tahun 2014 hingga sekarang;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "NAMA ANAK PT" umurnya 4 tahun. Di samping itu Termohon menyatakan sedang mengandung anak kedua Pemohon dan Termohon dengan usia kehamilan 7 bulan;
4. Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon, namun kadang juga suka bermain ditempat Pemohon sebagai ayahnya;
5. Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa benar Termohon mudah marah, hal ini disebabkan Pemohon sering pergi ke rumah orang tuanya, selain itu disebabkan hal kecil seperti Pemohon minta diambikan makanan atau minuman;
7. Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yaitu terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
8. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh, karena Tentara sebagaimana yang dimaksud adalah anak piara dari Mama tua Termohon

Halaman 4 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "NAMA TANTE T" sehingga terlihat dekat dengan "NAMA LAKI-LAKI LAIN", orang Makassar dan tinggal di Desa "TEMPAT LAKI-LAKI LAIN" ketika bertugas sebagai Satgas di "TEMPAT SATGAS";

9. Bahwa benar Termohon pernah mandi bersama-sama dengan banyak teman di area wisata di "TEMPAT WISATA";

10. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2017 sekitar 2 bulan;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa jika Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak perharinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah atau perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

2. Bahwa Termohon mohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon bernama "NAMA ANAK PT" Umur 4 tahun;

3. Bahwa Pemohon sebagai sopir lintas "TEMPAT SATGAS"-Sofifi dan dengan pendapatannya Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehari, kadang juga cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan pergi bersama dengan lelaki lain kemudian mandi bersama tanpa seijin dari Pemohon selaku suaminya, selain itu juga ketika mandi bersama Termohon dan tentara tersebut saling merangkul dan bergendong-gendongan layaknya orang berpacaran;

2. Bahwa beberapa orang bercerita kepada Pemohon bahwa Termohon sering bertemu dan menemui tentara tersebut di Pos Penjagaan Satgas tanpa seijin Pemohon, dari situlah Pemohon merasa diselingkuhi oleh Termohon;

Dalam Rekonpensi

Halaman 5 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon setuju Termohon sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak melarang anak jika mau bermain dan bertemu dengan Pemohon sebagai ayahnya;
2. Bahwa untuk nafkah anak, Pemohon menyanggupinya perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon sanggup dengan nafkah iddah selama 3 bulan saksi sanggup perbulannya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilan Pemohon yang tidak menentu;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar ketika pergi mandi bersama dan menemui tentara tersebut Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon;
2. Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mau bercerai dengan Pemohon, Saksi masih sayang dan mencintai Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 bulan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Termohon menerimanya;
2. Bahwa Termohon tidak apa-apa Pemohon tidak memberikan nafkah lampau
3. Bahwa awalnya Termohon sempat melarang anak bermain ke tempat tinggal Pemohon, tetapi sekarang tidak lagi;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 471.13/461/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan "KECAMATAN

Halaman 6 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P” Kabupaten “KABUPATEN PT”. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagai bukti P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/6/X/2012, tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan “KECAMATAN P” Kabupaten “KABUPATEN PT”. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagai bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan terhadap alat bukti P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1.-----“NAMASAKSI1 P”, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman RT 01 / RW 01, Desa “Desa P”, Kecamatan “KECAMATAN P”, Kabupaten “KABUPATEN PT”;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon namun saksi sepupu tiga kali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah mereka tinggal di “TEMPAT SATGAS” di rumah orang tua Pemohon dan telah memiliki seorang putri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi mengantarkan Termohon ke Pelabuhan Speedboat di “KOTA”;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan, saksi disuruh Termohon ke konter HP untuk memperbaiki HP namun setelah saksi kembali ke Pelabuhan ternyata Termohon tidak berada disitu;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke “TEMPAT SATGAS” dan menanyakan keberadaan Termohon melalui adik ipar Termohon via telepon, selanjutnya diketahui jika Termohon pergi ke Morotai untuk menemui Tentara;
- Bahwa pernah juga ketika ada perpisahan tentara, saksi diajak Termohon ke Pos Jaga, kata Termohon dia diundang dan di sana

Halaman 7 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berjoget hingga larut malam padahal Termohon tidak ada keluarganya di Pos Jaga itu;

- Bahwa Termohon berpesan kepada saksi, jika ada yang tanya tentang Termohon mengapa pulang larut, saksi disuruh jawab karena ada makan soto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon mandi bersama tentara, saksi hanya pernah melihat gambarnya saja dari HP tetapi tidak pernah melihatnya langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah sopir oto lintas, sedangkan penghasilan dan pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahuinya;

2.-----"NAMA SAKSI 2 P", umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Panwas Pilkada Kecamatan "TEMPAT SATGAS", Pendidikan SMA, tempat kediaman "TEMPAT LAKI-LAKI LAIN" RT. 003 RW.- Desa "TEMPAT LAKI-LAKI LAIN" Kecamatan "TEMPAT SATGAS" Kabupaten "KABUPATEN PT";

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kemenakan sepupu jauh dengan saksi dan biasa Pemohon memanggil saksi dengan sebutan Kakak. Sedangkan Termohon adalah kemenakan sepupu agak dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa ada kabar Termohon berselingkuh, sekitar setengah tahun yang lalu saksi pernah menjumpai Termohon berdua dengan salah seorang oknum satgas TNI di "Desa P";
- Bahwa kejadian itu sekitar pukul 12 malam, saksi melihat Termohon di dapur bersama seorang anggota satgas saja;
- Bahwa suatu ketika saksi melihat Termohon pulang diantar anggota satgas, Termohon dikawal oleh oknum tersebut sekitar pukul 10 malam, dan kejadian itu tidak lama dari kejadian sebelumnya sekitar satu mingguan;

Halaman 8 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon akan mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 879.0132462, tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PT". Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T. Atas bukti tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan dengan beban ikrar talak sesuai kesanggupan Pemohon pada jawaban rekonsensi. Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A.-----Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang awalnya hidup rukun dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya, namun sejak pertengahan tahun 2017 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada 27 September 2017, yaitu ketika Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 9 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon serta rumah Pemohon dan Termohon sendiri, dan dalam perkawinannya telah diperoleh seorang anak bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar sejak pertengahan 2017 disebabkan Termohon mudah marah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak akhir September 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak menghendaki bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon menyetujui Termohon sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 10 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon sedang hamil anak kedua Pemohon dan Termohon dengan usia kehamilan tujuh bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun pengakuan lainnya, menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan alasan pengajuan permohonan cerai talak ini, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan rukun kembali, yang tidak lain menunjukkan adanya syiqaq. Dengan demikian, mengacu pada prinsip hukum mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Bagian Umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengakuan tersebut tidak bernilai bukti, dan hanya dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menentukan arah pemeriksaan substansi perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi bukti perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PT". Bukti surat tersebut adalah akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di "KOTA". Adapun Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yang sama sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN P". Bukti surat tersebut adalah akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Hal mana juga telah diakui pula oleh Termohon, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah sejak 21 Oktober 2012;

Halaman 11 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon. Pada awalnya hidup rukun dan dalam perkawinannya telah memperoleh seorang anak perempuan bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon. Diterangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah belangsung lebih dari dua bulan lamanya. Segenap keterangan tersebut disampaikan menurut pengetahuan pribadi saksi, yang diperoleh secara langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung peristiwa yang diterangkannya, bersesuaian dan meneguhkan dalil Pemohon yang pula telah diakui oleh Termohon. Karena itu, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti fotokopi Akta Kelahiran anak bernama "NAMA ANAK PT" di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PT". Bukti surat tersebut adalah akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil membuktikan bahwa anak perempuan bernama "NAMA ANAK PT", lahir 30 April 2013 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon serta rumah Pemohon dan Termohon sendiri, dan dalam perkawinannya telah diperoleh seorang anak bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 12 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2017 disebabkan Termohon mudah marah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak akhir September 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak menghendaki bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sedang hamil anak kedua Pemohon dan Termohon dengan usia kehamilan tujuh bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dan Termohon tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sangat penting untuk diperhatikan bahwa Termohon sedang hamil anak kedua Pemohon dan Termohon dengan usia kehamilan tujuh bulan. Jika kelak kandungan tersebut telah lahir maka status anak yang dilahirkan tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang memiliki hak dan kewajiban kepada Pemohon dan Termohon dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;

B. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konpensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam Konpensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam Konpensi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensi ini;

Halaman 14 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam Konpensasi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensasi) mengajukan beberapa gugatan hak asuh anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak. Dengan demikian, gugatan Rekonpensasi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik mengenai hak asuh anak dan nafkah anak. Mengenai hal ini dalam jawab menjawab terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik mengenai kesanggupan berupa hak asuh anak dan nafkah anak maupun nafkah iddah, dan mut'ah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil lintas;
- Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan usia kehamilan tujuh bulan;
- Bahwa Tergugat menyetujui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak diminta oleh Penggugat namun demi kepentingan isteri yang ditalak maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah. Terlebih lagi Tergugat juga telah sepakat memberikan nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Halaman 15 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa ketentuan perUndang Undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah terhadap isteri yang hamil adalah ditetapkan hingga isterinya tersebut melahirkan, sesuai petunjuk al Qur'an surah At Thalaq (65) ayat 4 sebagai berikut:

4. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. **dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.** dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa, *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;*

Halaman 16 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan hamil tujuh bulan, dan jika masa melahirkan dianggap pada bulan kesepuluh maka Majelis Hakim menghitung bahwa masa iddah yang akan dilalui oleh Penggugat adalah selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraihan;

Halaman 17 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun yang *belum mumazziz* berada dalam pemeliharaan Penggugat. Sementara itu tidak terdapat mudharat bagi seorang anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun apabila dikehendaki Tergugat dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan seorang anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Halaman 18 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah "NAMA ANAK PT", umur 4 tahun dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini dengan kenaikan 3,5% (tiga setengah persen) tiap tahunnya hingga seorang anak tersebut berumur 21 tahun. Kenaikan ini berdasarkan laporan inflasi (Index Harga Konsumen) atau Index Perhitungan Inflasi Tahunan bulan Januari hingga Nopember 2017 di luar biaya pengobatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas untuk memenuhi asas kepastian maka Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagai suami yang dibebankan untuk membayar pembebanan tersebut sesaat diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di "KOTA";

C. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak dan Rekonpensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang

Halaman 19 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perUndang Undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("Nama P") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA T") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di "KOTA";

B. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan Tergugat akses bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK PT", 4 tahun kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 3,5% (tiga setengah persen) tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum

Halaman 20 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di "KOTA";

C. Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1439 H, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., M.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sapuan, S.HI., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 900.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 21 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	991.000,-

Halaman 22 / 22, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.MORTB